



PUTUSAN
Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizky Deni Romadhon Bin Nur Kholis;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 6 November 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Karangan RT 001 RW 006 Kel. Banyumeneng, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah, NIK 3321010611030005;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Penjual Es Kepala Muda (Wiraswasta);

Terdakwa Rizky Deni Romadhon Bin Nur Kholis ditangkap pada tanggal 22 Juni 2024;

Terdakwa Rizky Deni Romadhon Bin Nur Kholis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Fitria Muliana Sari, S.H., Advokat yang berkantor di Pusat Bantuan Hukum “Yayasan LBH Abdul Ghofur

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

and Partners” Jalan Nurcahya, RT.04, RW.08, Bintoro, Demak, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Oktober 2024 Nomor: 163/Pen.Pid.Sus/2024/PN Dmk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Dmk tanggal 11 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Dmk tanggal 11 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKY DENI ROMADHON bin NUR KHOLIS** telah terbukti bersalah **melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I lebih dari 5 gram** sebagaimana diatur dalam dakwaan **Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIZKY DENI ROMADHON bin NUR KHOLIS** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangkan selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** Subsidiar **6 (enam) bulan** Penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket sabu masing masing dalam bungkus plastik klip bening dibungkus lagi dengan kertas warna putih dan dililit isolasi bening **dengan berat bersih serbuk kristal 7,42191 (tujuh koma empat dua satu Sembilan satu) gram;**
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah plastik keresek warna hijau;
 - Urine dalam bungkus botol plastic/tube;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 0833301226499;**Dirampas untuk negara;**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang diajukan pada persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan yang diajukan pada persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa RIZKY DENI ROMADHON bin NUR KHOLIS pada Sabtu tanggal 22 Juni 2024 Sekira pukul 15.00 WIB atau **setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024**, bertempat di Jalan Pucang Argo Raya RT.002/ RW.030 Kel. Batursari Kec. Mranggen Kab. Demak Prov. Jateng atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang setelah ditimbang di laboratorium keseluruhan seberat 7,42191 gram**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 13.30 Wib sewaktu terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa dihubungi Sdr. ARI MASHUDI (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Ditresnarkotika Polda Jawa Tengah) dengan Nomor Telepon 082137398717 yang intinya meminta terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di suatu alamat dan akan diberikan upah transport sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), atas permintaan Sdr. ARI MASHUDI tersebut terdakwa menyanggupinya. Kemudian Sdr. ARI MASHUDI mentransfer uang kepada terdakwa sesuai yang dijanjikan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui aplikasi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANA, kemudian terdakwa menuju ke counter aksesoris HP yang berada didekat rumah terdakwa untuk mengambil uang tersebut;

- Selanjutnya Sdr. ARI MASHUDI mengirim terdakwa alamat sabu melalui aplikasi Whatsapp yaitu di Jalan Kb Rejo Dukuh Kopen Kel. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak Prov. Jateng dan setelah terdakwa mendapatkan alamat pengambilan tersebut kemudian terdakwa mencari Ojek di sekitar rumah terdakwa dan terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju alamat sabu yang dikirim oleh Sdr. ARI MASHUDI. Sekira pukul 15.00 WIB, setelah mendekati alamat sabu tersebut, terdakwa menyuruh ojek untuk berhenti sekitar jarak 100 (seratus) meter dari lokasi alamat pengambilan sabu, selanjutnya terdakwa berjalan menuju alamat sabu tersebut, dan ketika terdakwa berjalan kemudian Sdr. ARI MASHUDI mengirim foto alamat WEB sabu tersebut dan Sdr. ARI MASHUDI memberitahukan kepada terdakwa bahwa sabu tersebut ditaruh tepat dibawah pohon pisang yang terletak di tanah kosong di daerah Dukuh Kopen Kel. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak Prov. Jateng. Ketika terdakwa berjalan kaki di Jalan Pucang Argo Raya RT.002/ RW.030 Kel. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak Prov. Jateng menuju ke arah pohon pisang tersebut tempat narkoba jenis sabu tersebut berada, tiba tiba dari arah belakang datang beberapa petugas dari Polda Jateng antara lain saksi MUNIB KUDORI dan saksi MILONO yang menangkap terdakwa setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa terdakwa menerima penyerahan narkoba jenis sabu, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut petugas tidak berhasil menemukan barang bukti narkoba tetapi hanya menemukan **1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 0833301226499**, kemudian petugas memeriksa HP milik terdakwa tersebut dan dari hasil pemeriksaan HP terdakwa tersebut petugas menemukan foto alamat WEB pengambilan sabu, kemudian petugas meminta terdakwa untuk mencari keberadaan sabu tersebut dan setelah terdakwa mencari akhirnya terdakwa menemukan **1 (satu) buah plastik kresek warna hijau yang di dalamnya berisi 3 (tiga) paket sabu masing masing dalam bungkus plastik klip bening dibungkus lagi dengan kertas warna putih dan dililit isolasi bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver** yang tersimpan tepat di bawah pohon pisang dan setelah menemukannya kemudian terdakwa sabu tersebut serahkan kepada petugas, kemudian terdakwa beserta barang bukti

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhasil ditemukan di bawa menuju ke Kantor Narkoba Polda Jateng untuk di lakukan proses lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab:1890/NNF/2024, tanggal 26 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti yang disita dari **terdakwa** RIZKY DENI ROMADHON Bin. NUR KHOLIS yang dikirimkan ke Labfor berupa:

▪ **BB – 4057/2024/NNF** berupa berupa **3 (tiga) buah plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal yang dililit isolasi warna bening dan dibungkus kertas warna putih dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 7,42191 gram, POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-ndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

▪ **BB – 4058/2024/NNF** berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 26 ml., **NEGATIF** atau tidak mengandung narkotika/psikotropika.

- Bahwa terdakwa RIZKY DENI ROMADHON Bin. NUR KHOLIS tidak mempunyai ijin dari Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya setelah ditimbang di laboratorium keseluruhan berjumlah **7,42191 gram** tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa RIZKY DENI ROMADHON bin NUR KHOLIS pada Sabtu tanggal 22 Juni 2024 Sekira pukul 15.00 WIB atau **setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024**, bertempat di Jalan Pucang Argo Raya RT.002/ RW.030 Kel. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak Prov. Jateng atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana** tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang setelah ditimbang di laboratorium keseluruhan berjumlah **7,42191 gram**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib sewaktu tersangka berjalan di Jalan Pucang Argo Raya RT.002/ RW.030 Kel. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak Prov. Jateng dengan tujuan pohon pisang yang terletak di tanah kosong di daerah Dukuh Kopen Kel. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak Prov. Jateng, tiba tiba dari arah belakang datang beberapa petugas dari Polda Jateng antara lain saksi MUNIB KUDORI dan saksi MILONO yang menangkap tersangka setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa tersangka memiliki narkoba jenis sabu, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap tersangka dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas tidak berhasil menemukan barang bukti narkoba tetapi hanya menemukan **1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 0833301226499**, kemudian petugas memeriksa HP milik tersangka tersebut dan dari hasil pemeriksaan HP tersangka tersebut petugas menemukan foto alamat WEB sabu yang akan diambil oleh tersangka, kemudian petugas meminta tersangka untuk mencari keberadaan sabu tersebut dan setelah tersangka mencari akhirnya tersangka menemukan **1 (satu) buah plastik kresek warna hijau yang di dalamnya berisi 3 (tiga) paket sabu masing masing dalam bungkus plastik klip bening dibungkus lagi dengan kertas warna putih dan dililit isolasi bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver** yang tersimpan tepat di bawah pohon pisang dan setelah menemukannya kemudian tersangka sabu tersebut serahkan kepada petugas, Selanjutnya tersangka beserta barang bukti yang berhasil ditemukan di bawa menuju ke Kantor Narkoba Polda Jateng untuk di lakukan proses lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab:1890/NNF/2024, tanggal 26 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti yang disita dari **tersangka RIZKY DENI ROMADHON Bin. NUR KHOLIS** yang dikirimkan ke Labfor berupa:

• **BB – 4057/2024/NNF** berupa berupa **3 (tiga) buah plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal yang dililit isolasi warna bening dan dibungkus kertas warna putih dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 7,42191 gram, POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-ndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• **BB – 4058/2024/NNF** berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 26 ml., **NEGATIF** atau tidak mengandung narkotika/psikotropika.

- Bahwa terdakwa RIZKY DENI ROMADHON Bin. NUR KHOLIS tidak mempunyai ijin dari Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang setelah ditimbang di laboratorium keseluruhan seberat **7,42191 gram** tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Munib Kudori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu maksud dihadirkan pada persidangan hari ini adalah untuk dimintai keterangan sebagai Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rizky Deni Romadhon yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di pinggir jalan tepatnya di Jalan Pucang Anom Raya, RT.002, RW.003, Kelurahan Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Tim Ditresnarkoba Polda Jateng yang berjumlah 5 (lima) orang yang salah satunya adalah Aiptu Munib Kudori dan dibawah pimpinan IPDA Okiawann Edie S;
- Bahwa kejadian penangkapan berawal pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 WIB pada saat Saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Mranggen mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diduga di wilayah Jalan Pucang Argo Raya, Mranggen sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan mencurigai seseorang yang diduga hendak mengambil sabu. Setelah mendapat informasi yang akurat kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Saksi bersama Tim melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa Rizky Deni Romadhon dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam yang mana setelah dilakukan pemeriksaan,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Ditresnarkoba Polda Jateng menemukan foto alamat web pengambilan Sabu di dalam handphone tersebut. Kemudian kami menyuruh Terdakwa untuk mencari keberadaan Sabu tersebut dan setelah dicari akhirnya Terdakwa menemukan 1 (satu) buah plastik kresek warna hijau yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening dibungkus lagi dengan kertas warna putih dan dililit isolasi bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang berada di bawah pohon pisang;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah paket sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital tersebut milik Saudara Ari Mashudi. Terdakwa hanya diperintah oleh Saudara Ari Mashudi untuk mengambil paket sabu tersebut dan menunggu perintah selanjutnya dari Saudara Ari Mashudi;

- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 WIB dihubungi oleh Saudara Ari Mashudi yang pada intinya menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu di suatu alamat dan akan diberikan upah transport sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Pada saat itu Terdakwa menyanggupinya, kemudian Saudara Ari Mashudi mentransfer uang kepada Terdakwa melalui aplikasi DANA sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut dan menuju ke lokasi penyimpanan sabu menggunakan ojek yang mana lokasi tersebut sebelumnya sudah dikirim oleh Saudara Ari Mashudi yaitu di Jalan Kb. Rejo Dukuh Kopen, Kelurahan Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;

- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa mau disuruh oleh Saudara Ari Mashudi karena akan diberikan upah;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa baru saja turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke pohon pisang yang berada di tanah kosong seperti hendak mencari sesuatu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara, membeli atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Milono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu maksud dihadirkan pada persidangan hari ini adalah untuk dimintai keterangan sebagai Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rizky Deni Romadhon yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di pinggir jalan tepatnya di Jalan Pucang Anom Raya, RT002, RW003, Kelurahan Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Tim Ditresnarkoba Polda Jateng yang berjumlah 5 (lima) orang yang salah satunya adalah AIPDA Milono dan dibawah pimpinan IPDA Okiawann Edie S;

- Bahwa kejadian penangkapan berawal pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 WIB pada saat Saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Mranggen mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diduga di wilayah Jalan Pucang Argo Raya, Mranggen sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan mencurigai seseorang yang diduga hendak mengambil sabu. Setelah mendapat informasi yang akurat kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Saksi bersama Tim melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa Rizky Deni Romadhon dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam yang mana setelah dilakukan pemeriksaan, Tim Ditresnarkoba Polda Jateng menemukan foto alamat web pengambilan Sabu di dalam handpone tersebut. Kemudian kami menyuruh Terdakwa untuk mencari keberadaan Sabu tersebut dan setelah dicari akhirnya Terdakwa menemukan 1 (satu) buah plastik kresek warna hijau yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening dibungkus lagi dengan kertas warna putih dan dililit isolasi bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang berada di bawah pohon pisang;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah paket sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital tersebut milik Saudara Ari Mashudi. Terdakwa hanya diperintah oleh Saudara Ari Mashudi untuk mengambil paket sabu tersebut dan menunggu perintah selanjutnya dari Saudara Ari Mashudi;

- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 WIB dihubungi oleh Saudara Ari Mashudi yang pada intinya menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu di suatu alamat dan akan diberikan upah transport sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Pada saat itu Terdakwa menyanggupinya, kemudian Saudara Ari Mashudi mentransfer uang kepada Terdakwa melalui aplikasi DANA sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut dan menuju ke lokasi

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan sabu menggunakan ojek yang mana lokasi tersebut sebelumnya sudah dikirim oleh Saudara Ari Mashudi yaitu di Jalan Kb. Rejo Dukuh Kopen, Kelurahan Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;

- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa mau disuruh oleh Saudara Ari Mashudi karena akan diberikan upah;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa baru saja turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke pohon pisang yang berada di tanah kosong seperti hendak mencari sesuatu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara, membeli atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena permasalahan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di pinggir jalan tepatnya di Jalan Pucang Anom Raya, RT002, RW003, Kelurahan Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah plastik kresek warna hijau yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening dibungkus lagi dengan kertas warna putih dan dililit isolasi bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- Bahwa barang bukti berupa paket Sabu tersebut milik Saudara Aris Mashudi, Terdakwa hanya disuruh mengambil paket sabu tersebut dan menunggu perintah selanjutnya dari Saudara Ari Mashudi;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saudara Ari Mashudi yang pada intinya menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu di suatu alamat dan akan diberikan upah transport sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Pada saat itu Terdakwa menyanggupinya, kemudian Saudara Ari Mashudi mentransfer uang melalui aplikasi DANA sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut dan menuju ke lokasi penyimpanan sabu

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan ojek yang mana lokasi tersebut sebelumnya sudah dikirim oleh Saudara Ari Mashudi yaitu di Jalan Kb. Rejo Dukuh Kopen, Kelurahan Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Sesampainya di lokasi Terdakwa berjalan menuju alamat tersebut dan pada saat itu Saudara Ari Mashudi mengirim foto alamat web penyimpanan Sabu dan memberitahukan kalau sabu ditaruh tepat di bawah pohon pisang yang terletak di tanah kosong. Pada saat Terdakwa berjalan menuju pohon pisang, tiba-tiba datang beberapa orang petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap Terdakwa. Selanjutnya petugas kepolisian menggeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah handphon merk OPPO warna hitam yang mana di dalam handphone tersebut tersimpan foto alamat web penyimpanan sabu. Kemudian petugas menyuruh Terdakwa untuk mencari keberadaan sabu tersebut dan setelah dicari akhirnya ditemukan paket sabu tersimpan tepat di bawah pohon pisang;

- Bahwa Terdakwa mau disuruh oleh Saudara Ari Mashudi untuk mengambil paket sabu tersebut karena dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menerima upah tersebut dari Saudara Ari Mashudi secara transfer melalui aplikasi DANA;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengonsumsi Sabu sekitar bulan April 2024 di rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara, membeli atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket sabu masing masing dalam bungkus plastik klip bening dibungkus lagi dengan kertas warna putih dan dililit isolasi bening dengan berat bersih serbuk kristal 7,42191 (tujuh koma empat dua satu Sembilan satu) gram;
2. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
3. 1 (satu) buah plastik keresek warna hijau;
4. Urine dalam bungkus botol plastik/ tube;
5. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 0833301226499;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Munib Kudori, dan Saksi Milono bersama tim Ditresnarkoba Polda Jateng, dan penangkapan tersebut terkait ditemukannya paket narkoba yang berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB tepatnya di pinggir jalan yang berada di Jalan Pucang Anom Raya, RT.002, RW.003, Kelurahan Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
- Bahwa benar dari penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi-saksi petugas kepolisian, ternyata saksi-saksi petugas kepolisian tersebut berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah plastik kresek warna hijau yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening dibungkus lagi dengan kertas warna putih dan dililit isolasi bening, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- Bahwa benar dari pengakuan Terdakwa kepada Saksi-saksi petugas kepolisian, barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening dibungkus lagi dengan kertas warna putih dan dililit isolasi bening adalah milik Sdr. Ari Mashudi;
- Bahwa benar awal kejadian penangkapan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 WIB, dimana Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ari Mashudi untuk mengambil paket narkoba jenis sabu di alamat yang dituju, dan Terdakwa akan diberikan upah transport sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan setelah Terdakwa menyanggupinya lalu Sdr. Ari Mashudi mentransfer uang melalui aplikasi DANA sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa mengambil uang yang dikirim oleh Sdr. Ari Mashudi tersebut, lalu Terdakwa berangkat menuju ke lokasi penyimpanan paket Narkoba yang sudah dikirim oleh Sdr. Ari Mashudi, dengan menggunakan ojek. Sesampainya di lokasi yang dimaksud lalu Terdakwa berjalan menuju alamat tersebut dan Terdakwa pergi menuju pohon pisang karena pesan yang dikirim oleh Sdr. Ari Mashudi menunjukkan bahwa paket narkoba jenis sabu ditaruh tepat di bawah pohon pisang yang ada di tanah kosong;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa berjalan menuju pohon pisang, tiba-tiba Saksi Munib Kudori, dan Saksi Milono bersama tim Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap Terdakwa. Selanjutnya petugas kepolisian menggeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah handphon merk OPPO warna hitam yang mana di dalam handphone tersebut tersimpan foto alamat web penyimpanan sabu.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian petugas menyuruh Terdakwa untuk mencari keberadaan sabu tersebut dan setelah dicari akhirnya ditemukan paket sabu tersimpan tepat di bawah pohon pisang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan terhadap setiap subjek hukum yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan adalah Rizky Deni Romadhon Bin Nur Kholis, yang mana pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan, serta menerangkan bahwa dirinyalah yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Penuntut Umum. Selain itu para Saksi juga telah membenarkan dipersidangan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara aquo, sehingga Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur kesatu harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur diatas adalah sama dengan tidak memiliki hak ataupun tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, penguasaan ataupun penggunaan narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk kepentingan lainnya dan perbuatan tersebut harus mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Munib Kudori, dan Saksi Milono bersama tim Ditresnarkoba Polda Jateng, yang mana penangkapan tersebut terkait ditemukannya paket narkoba yang berada dalam penguasaan Terdakwa, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB tepatnya di pinggir jalan yang berada di Jalan Pucang Anom Raya, RT.002, RW.003, Kelurahan Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui bahwasanya dari pengeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa, ternyata saksi-saksi petugas kepolisian tersebut berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah plastik kresek warna hijau yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening dibungkus lagi dengan kertas warna putih dan dililit isolasi bening, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

Menimbang bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada Saksi-saksi petugas kepolisian, barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba sabu adalah milik dari Sdr. Ari Mashudi, sedangkan hubungan Terdakwa dengan paket narkoba tersebut hanya sebagai suruhan dari Sdr. Ari Mashudi, yang mana dalam melakukan suruhan tersebut Terdakwa mendapatkan biaya transport sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang sudah diamankan oleh Saksi Munib Kudori, dan Saksi Milono bersama tim Ditresnarkoba Polda Jateng, pada pokoknya telah diuji berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1890/NNF/2024, tanggal 26 Juni 2024, yang telah menyimpulkan bahwa benar 3 (tiga) paket Narkotika yang diperoleh dari penguasaan Terdakwa tersebut, adalah benar positif mengandung Metamfetamina/ sabu dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 pada lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari teman Terdakwa yaitu Sdr. Ari Mashudi, namun pada saat penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, sehingga yang dapat diminta pertanggungjawaban atas barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut adalah hanya sebatas Terdakwa, karena teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ari Mashudi masih dalam daftar pencarian orang (DPO). Oleh karena dalam fakta persidangan Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika Golongan I yang ditemukan dan disita oleh saksi-saksi petugas kepolisian, dan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun ilmu kesehatan, sehingga perbuatan yang sudah dilakukan oleh Terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkeyakinan unsur kedua juga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari elemen unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, selalu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak/orang yang terlibat secara aktif baik secara terang-terangan/terbuka maupun secara terselubung atau tertutup;

Menimbang, bahwa menurut 1 Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua tersebut diatas telah membuktikan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi petugas kepolisian karena penguasaan atas 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa, yang mana penguasaan Terdakwa atas paket narkotika tersebut diketahui tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut diartikan sebagai perbuatan tanpa haka tau perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui bahwa penguasaan Terdakwa atas 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah atas suruhan dari temannya yaitu Sdr. Ari Mashudi, yang menurut berkas perkara kepolisian menyebutkan bahwa orang yang dimaksud sudah masuk dalam daftar pencarian orang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidangan juga membenarkan kalau kejadian penangkapan berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 WIB, dimana Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ari Mashudi untuk mengambil paket narkotika jenis sabu di alamat yang dituju, dan Terdakwa akan diberikan upah transport sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan setelah Terdakwa menyanggupinya lalu Sdr. Ari Mashudi mentransfer uang melalui aplikasi DANA sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa mengambil uang yang dikirim oleh Sdr. Ari Mashudi tersebut, lalu Terdakwa berangkat menuju ke lokasi penyimpanan paket Narkotika yang sudah dikirim oleh Sdr. Ari Mashudi, dengan menggunakan ojek. Sesampainya di lokasi yang dimaksud lalu Terdakwa berjalan menuju alamat tersebut dan pergi menuju pohon pisang sebagaimana pesan yang dikirim oleh Sdr. Ari Mashudi, dan pada saat Terdakwa berjalan menuju pohon pisang, tiba-tiba Saksi Munib Kudori, dan Saksi Milono bersama tim Ditresnarkoba Polda

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jateng menangkap Terdakwa. Selanjutnya petugas kepolisian menggeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah handphon merk OPPO warna hitam yang mana di dalam handphone tersebut tersimpan foto alamat web penyimpanan sabu. Kemudian petugas menyuruh Terdakwa untuk mencari keberadaan sabu tersebut dan setelah dicari akhirnya ditemukan paket sabu tersimpan tepat di bawah pohon pisang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Labolatorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1890/NNF/2024, tanggal 26 Juni 2024, yang telah menyimpulkan bahwa benar 3 (tiga) paket Narkotika yang diperoleh dari penguasaan Terdakwa tersebut, adalah benar positif mengandung Metamfetamina/ sabu dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 pada lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu juga bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat bersih 7,42191 (tujuh koma empat dua satu Sembilan satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa benar perbuatan Terdakwa termasuk dalam salah unsur ketiga diatas yaitu menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, sehingga dengan demikian unsur ketiga juga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, nganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua sampai dengan unsur ketiga tersebut diatas, yang pada pokoknya telah membuktikan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi-saksi anggota kepolisian tersebut adalah karena ditemukannya 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa karena saksi-saksi anggota kepolisian menemukan adanya komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr. Ari Mashudi, tentang alamat pengambilan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang sudah dikirimkan ke handphone merk OPPO warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Terdakwa mengambil paket narkotika jenis sabu pada tempat tersebut adalah atas suruhan dari temannya Sdr. Ari Mashudi, dan dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dikirimkan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang sudah dilakukan oleh Terdakwa dan Nurkholis termasuk dalam maksud unsur diatas yaitu melakukan permufakatan jahat dalam hal membantu melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur diatas maka unsur keempat juga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi menurut hukum, maka dakwaan subsidair berikutnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu masing masing dalam bungkus plastik klip bening dibungkus lagi dengan kertas warna putih dan dililit isolasi bening **dengan berat bersih serbuk kristal 7,42191 (tujuh koma empat dua satu Sembilan satu) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah plastik keresek warna hijau, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa urine dalam botol plastic/ tube yang diketahui milik Terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 0833301226499, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran serta penyalahgunaan Narkotika yang ilegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali kejahatan yang telah diperbuat;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat 2 jo Pasal 132 ayat 1 U.U. R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan U.U. R.I Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Deni Romadhon Bin Nur Kholis tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat dengan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket sabu masing masing dalam bungkus plastik klip bening dibungkus lagi dengan kertas warna putih dan dililit isolasi bening dengan berat bersih serbuk kristal 7,42191 (tujuh koma empat dua satu sembilan satu) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah plastik keresek warna hijau;
 - Urine dalam bungkus botol plastik/ tube;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 0833301226499;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh kami, Obaja David J.H Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Dwi Florence, S.H., M.H., Dian Arimbi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yogi

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetiono, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh M. Agus Arfiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Dwi Florence, S.H., M.H.

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Dian Arimbi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yogi Prasetiono, S.E., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)